



**P U T U S A N**  
**No 546/Pid.B/LH/2022/PN.Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : Farison Simanjuntak Anak Dari Frianto Simanjuntak;  
Tempat lahir : Kisaran;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Nyimplung RT 013/004 Kel. Wanareja Kec. Subang Kab. Subang Propinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda Kapal Km.Hts 30);
- II Nama lengkap : Polmer Wijaya Sitanggang Anak Dari Ludin Sitanggang;  
Tempat lahir : Pangururan;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan DR. Adrianus Kel. Pardomuan I Kec. Pangururan Kab. Samosir Propinsi Sumatera Utara;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pelaut;
- III Nama lengkap : Mohammad Riyanto Bin Alm. Sudardi;  
Tempat lahir : Bumiayu;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 07 Juli 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Janar RT 006 RW 003 Desa Nglumber Kec. Kepohbaru Kab. Bojonegara Propinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- IV Nama lengkap : Solikin Gautama Bin Supriyadi;  
Tempat lahir : Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 28 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Cipinang Timur RT 012 RW 011 Kel. Cipinang Kec.  
Pulo Gadung Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

V Nama lengkap : Mustofa Bin Santawi;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Juni 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Candi RT 010 RW 003 Desa Pulo Ampel Kab.  
Serang Propinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam perkara ini Para Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan perkara ini yaitu : Herbert Marbun, S.H., DKK Advocat / Pengacara Konsultan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru "TERAKREDITASI" Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HN-01.HN.07.02 Tahun 2018, SK BAHUK NO AHU-0000381.AH.01.08. Tahun 2019, beralamat di Jln. RA Kartini No. 36 RT. 002 RW. 016 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas, Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN.Srg, tanggal 13 Oktober 2022, untuk mendampingi dan memberi bantuan hukum kepada Terdakwa Farison Simanjuntak Anak dari Frianto Simanjuntak, DKK;

Terdakwa Farison Simanjuntak Anak Dari Frianto Simanjuntak ditahan dalam Tahanan Rutan Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;

Terdakwa Polmer Wijaya Sitanggang Anak Dari Ludin Sitanggang ditahan dalam Tahanan Rutan Serang oleh:

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;

Terdakwa Mohammad Riyanto Bin Alm. Sudardi ditahan dalam Tahanan Rutan Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;

Terdakwa Solikin Gautama Bin Supriyadi ditahan dalam Tahanan Rutan Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;

Terdakwa Mustofa Bin Santawi ditahan dalam Tahanan Rutan Serang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **FARISON SIMANJUNTAK** Anak Dari **FRIANTO SIMANJUNTAK**, Terdakwa II **POLMER WIJAYA SITANGGANG** Anak Dari **LUDIN SITANGGANG**, Terdakwa III **MOHAMMAD RIYANTO Bin (Alm) SUDARDI**, Terdakwa IV **SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIYADI**, Terdakwa V **MUSTOFA Bin SANTAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan yang memasukkan atau mengeluarkan Media pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan **Alternatif Kedua** Kedua Pasal 88 UURI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana tersebut.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FARISON SIMANJUNTAK** Anak Dari **FRIANTO SIMANJUNTAK**, Terdakwa II **POLMER WIJAYA SITANGGANG** Anak Dari **LUDIN SITANGGANG**, Terdakwa III **MOHAMMAD RIYANTO Bin (Alm) SUDARDI**, Terdakwa IV **SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIYADI**, Terdakwa V **MUSTOFA Bin SANTAWI** berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dan Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil jenis APV warna coklat susu dengan Nomor Polisi B 8971 NB beserta kunci mobil;-----
- 1 (satu) lembar STNK atas nama MOHAMMAD RIYANTO dengan Nomor polisi : B 8971 NB;-----

## Dikembalikan kepada MOHAMMAD RIYANTO Bin M. SUDARDI (Alm)

- 1 (satu) Unit mobil jenis APV warna coklat susu dengan Nomor Polisi B 1435 KZV beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama HORAS BAKKARA dengan Nomor polisi : B 1435 KZV;

## Dikembalikan kepada SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIEDI

- 1 (satu) Unit Moring Speed bout warna biru beserta mesin tempel merk Yamaha 40 PK ;

## Dikembalikan kepada MUSTOFA Bin SANTAWI.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard : 081366013577 ;



- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru hitam dengan nomor simcard :  
081287423246 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;.**

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa yang mohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap dengan tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada permohonannya/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia **Terdakwa I FARISON SIMANJUNTAK** anak dari **FRIANTO SIMANJUNTAK** bersama-sama **Terdakwa II POLMER WIJAYA SITANGGANG** Anak Dari **LUDIN SITANGGANG**, **Terdakwa III MOHAMMAD RIYANTO Bin (Alm) M SUDARDI**, **Terdakwa IV SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIEDI**, dan **Terdakwa V MUSTOFA Bin SANTAWI** Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di perairan Bojonegara Kota. Cilegon Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja (mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup) melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa Sekira bulan Maret 2022, **Terdakwa 1 FARISON SIMANJUNTAK** anak dari **FRIANTO SIMANJUNTAK** dihubungi oleh **IMAM** (DPO/04/VII/2022/Ditpolairud tanggal 06 Juli 2022) menyampaikan ada orang yang akan menitip barang yang berada di daerah Wajo, Kota. Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang akan dibawa ke daerah perairan Bojonegara Kab. Serang – Banten, lalu **Terdakwa 1 FARISON** tidak dapat memenuhi tawaran tersebut namun **Terdakwa 1 FARISON** menghubungi **Terdakwa 2 POLMER WIJAYA SITANGGANG** anak dari **LUDIN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SITANGGANG** yang pada saat itu berada diatas kapal KM. HTS 30 didaerah Wajo Kota. Pontianak - Kalimantan Barat, kemudian **IMAM** langsung memberikan nomor Hp **AGUS** (DPO/03/VII/2022/Ditpolairud tanggal 06 Juli 2022), dan dikirimkan kepada **Terdakwa 2 POLMER**;

- Selanjutnya Pada tanggal 29 Mei 2022 Terdakwa 1 **FARISON** dipindah tugaskan oleh perusahaan PT. LINTAS BAHARI NUSANTARA dan ditempatkan sebagai nakhoda kapal KM. HTS 30 pada saat kapal berada di Kota. Cilegon – Banten, setelah itu Pada tanggal 03 Juni 2022 pada saat kapal tiba di daerah Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat, **Terdakwa 2 POLMER** yang menjabat sebagai BOSUN dikapal KM. HTS 30 menyampaikan kepada **Terdakwa 1 FARISON** bahwa akan ada yang nitip barang berupa burung-burung diantaranya burung Cica Daun Kecil (CUCA HIJAU) untuk dibawa ke perairan Bojonegara Kabupaten Serang – Banten dan menjanjikan uang rokok kepada **Terdakwa 1 FARISON**, dan Pada saat itu **Terdakwa 1 FARISON** menyetujui dan mengijinkan **Terdakwa 2 POLMER** untuk mengangkut burung – burung tersebut dengan tanpa meminta izin ke PT. LINTAS BAHARI NUSANTARA selaku pemilik kapal KM. HTS 30,
- lalu Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib burung – burung yang termasuk kedalam Satwa yang dilindungi dimasukkan kedalam kotak plastik dinaikan keatas kapal dengan menggunakan kapal kayu (klotok), kemudian disimpan di dek antara palka dan kamar mesin, selanjutnya **saksi HERI KHUSAIRI Bin H MIDI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah)** selaku pengurus burung sudah berada di kapal, dan sekira jam 22.00 WIB saksi HERI mengirim upah angkut yang dibayar secara transfer melalui rekening istri saksi HERI kepada rekening BCA milik **Terdakwa 2 POLMER** dengan nomor rekening 7780054250 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),
- setelah itu Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.35 Wib Saksi HERI menghubungi **Terdakwa 4 MOHAMMAD RIYANTO** melalui WhatsApp menyuruh **Terdakwa 4 MOHAMMAD RIYANTO** untuk mengambil Burung didaerah Cilegon pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, dan **Terdakwa 4 MOHAMMAD RIYANTO** menyetujuinya;
- Dan Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib ketika **Terdakwa 4 MOHAMMAD RIYANTO** sedang berada di pangkalan terminal Rawamangun Saksi HERI menghubungi **Terdakwa 4 MOHAMMAD**

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIYANTO** mengabarkan bahwa satu jam lagi kapal akan merapat dan meminta disiapkan 2 MOBIL DIKARENAKAN BARANG BANYAK,

- lalu Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** menghubungi Terdakwa 5 **SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIYADI** untuk ikut mengambil dan mengangkut burung-burung yang berada di daerah Bojonegara Serang Banten dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian Terdakwa 5 **SOLIKIN** menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** dan Terdakwa 5 **SOLIKIN** mencopot jok mobil masing masing, setelah itu Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** berangkat dengan menggunakan mobil merk Suzuki AVP warna Coklat Metalik No. Pol. B 8971 NB milik Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** dan Terdakwa 5 **SOLIKIN** menggunakan mobil merk Suzuki AVP warna abu-abu Metalik No. Pol. B 1435 KZV dari Jakarta menuju Bojonegara Serang Banten,
- dan Sekira jam 19.00 Wib kapal KM. HTS 30 yang dinahkodai oleh Terdakwa 1 **FARISON** berlayar dari Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat dengan tujuan perairan Bojonegara kab. Serang – Banten, lalu Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.00 wib kapal KM. HTS 30 tiba di perairan Bojonegara Kota. Cilegon Banten, kemudian Terdakwa 2 **POLMER** menghubungi moring boat yaitu Terdakwa 3 **MUSTOFA Bin SANTAWI** untuk menjemput dan menurunkan burung – burung tersebut,
- selanjutnya Sekira jam 21.00 Wib Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** tiba di lokasi dan bertemu dengan saksi **HERI** yang saat itu menyuruh Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** dan Terdakwa 5 **SOLIKIN** untuk parkir di pinggir jalan sambil menunggu perintah, setelah itu saksi **HERI** ikut didalam mobil bersama dengan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO**;
- dan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** diperintahkan oleh saksi **HERI** untuk masuk ke Kampung Nelayan, dan parkir, lalu saksi **HERI** turun dari mobil langsung memasukan burung-burung yang sudah disiapkan, kemudian berangkat ke jalan raya dan Saksi **HERI** pindah ke mobil Terdakwa 5 **SOLIKIN** untuk masuk ke kampung Nelayan, sedangkan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** berangkat ke Jakarta;
- sekira jam 00.30 Wib ketika saksi **HERI** sedang memuat dan memasukkan burung-burung kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 5 **SOLIKIN**, tiba-tiba datang anggota kepolisian Air dan Udara mengamankan saksi dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polairud Polda Banten
- dan sekira jam 01.30 Wib ketika Terdakwa 1 **FARISON** sedang melakukan perbaikan ponton kapal di Jetty, tiba-tiba anggota kepolisian Polairud Polda

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg



Banten datang mengamankan **Terdakwa 1 FARISON dan Terdakwa 2 POLMER** selanjutnya dibawa ke kantor Polairud Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- sedangkan mobil **Terdakwa 4 MOHAMMAD RIYANTO** berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian Ditpolairud Polda Banten dan dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SURYATMAN. S.Hut Bin KASJUM KUKSMAYADI dengan kesimpulan “perbuatan para Terdakwa adalah TIDAK DIBENARKAN karena perbuatan Saudara HERI KHUSAIRI (pemilik/penanggung jawab burung), saudara FERISON (nakhoda KM. HTS 30), saudara POLMER (bosun), saudara MUSTOFA (Moring/speed boat), saudara MUHAMAD RIYANTO (Sopir) dan saudara SOLIKHIN (sopir) telah melanggar ketentuan pidana Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan **“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”**. dan juga satwa tersebut tidak jelas asal usulnya (sertifikat dan Tagging hasil penangkaran) maka perolehannya bukan dari penangkaran, sehingga satwa tersebut diperoleh secara illegal dan termasuk perbuatan melawan hukum”
- Bahwa **Terdakwa I FARISON SIMANJUNTAK** anak dari **FRIANTO SIMANJUNTAK** bersama-sama **Terdakwa II POLMER WIJAYA SITANGGANG** Anak Dari **LUDIN SITANGGANG**, **Terdakwa III MOHAMMAD RIYANTO** Bin (Alm) **M SUDARDI**, **Terdakwa IV SOLIKIN GAUTAMA** Bin **SUPRIEDI**, dan **Terdakwa V MUSTOFA** Bin **SANTAWI** melakukan **dengan sengaja (mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup)** berupa 6 (enam) ekor burung Cica Daun Kecil (CUCA HIJAU) tanpa ada surat-surat perizinan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mendapatkan keuntungan sebagaimana diatur dalam Lampiran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, terdapat 7 jenis cucak ijo atau cica daun yang dilindungi diantaranya : cica daun kecil atau cucak ijo kecil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya** Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

## Kedua

Bahwa ia **Terdakwa I FARISON SIMANJUNTAK** anak dari **FRIANTO SIMANJUNTAK** bersama-sama **Terdakwa II POLMER WIJAYA SITANGGANG** Anak Dari **LUDIN SITANGGANG**, **Terdakwa III MOHAMMAD RIYANTO Bin (Alm) M SUDARDI**, **Terdakwa IV SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIEDI**, dan **Terdakwa V MUSTOFA Bin SANTAWI** Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di perairan Bojonegara Kota. Cilegon Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang memasukkan atau mengeluarkan Media pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, Produk hewan, ikan, produk ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa Sekira bulan Maret 2022, **Terdakwa 1 FARISON SIMANJUNTAK** anak dari **FRIANTO SIMANJUNTAK** dihubungi oleh **IMAM (DPO No.)** menyampaikan ada orang yang akan menitip barang yang berada di daerah Wajo, Kota. Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang akan dibawa ke daerah perairan Bojonegara Kab. Serang – Banten, lalu **Terdakwa 1 FARISON** tidak dapat memenuhi tawaran tersebut namun **Terdakwa 1 FARISON** menghubungi **Terdakwa 2 POLMER WIJAYA SITANGGANG** anak dari **LUDIN SITANGGANG** yang pada saat itu berada diatas kapal KM. HTS 30 didaerah Wajo Kota. Pontianak - Kalimantan Barat, kemudian **IMAM** langsung memberikan nomor Hp **AGUS (DPO)**, dan dikirimkan kepada **Terdakwa 2 POLMER**;
- Selanjutnya Pada tanggal 29 Mei 2022 **Terdakwa 1 FARISON** dipindah tugaskan oleh perusahaan PT. LINTAS BAHARI NUSANTARA dan ditempatkan sebagai nakhoda kapal KM. HTS 30 pada saat kapal berada di Kota. Cilegon – Banten, setelah itu Pada tanggal 03 Juni 2022 pada saat

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg



kapal tiba di daerah Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat, Terdakwa 2 POLMER yang menjabat sebagai BOSUN dikapal KM. HTS 30 menyampaikan kepada Terdakwa 1 FARISON bahwa akan ada yang nitip barang berupa burung-burung diantaranya burung Cica Daun Kecil (CUCA HIJAU) untuk dibawa ke perairan Bojonegara Kabupaten Serang – Banten dan menjanjikan uang rokok kepada Terdakwa 1 FARISON, dan Pada saat itu **Terdakwa 1 FARISON** menyetujui dan mengijinkan **Terdakwa 2 POLMER** untuk mengangkut burung – burung tersebut dengan tanpa meminta izin ke PT. LINTAS BAHARI NUSANTARA selaku pemilik kapal KM. HTS 30,

- lalu Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib burung – burung yang termasuk kedalam Satwa yang dilindungi dimasukkan kedalam kotak plastik dinaikan keatas kapal dengan menggunakan kapal kayu (klotok), kemudian disimpan di dek antara palka dan kamar mesin, selanjutnya sekira jam 22.00 WIB **saksi HERI KHUSAIRI Bin H MIDI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah)** selaku pengurus kapal berada diatas kapal dan mengirim upah angkut yang dibayar secara transfer melalui rekening istri saksi HERI kepada rekening BCA milik Terdakwa 2 POLMER dengan nomor rekening 7780054250 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- setelah itu Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.35 Wib Saksi HERI menghubungi Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** melalui WhatsApp menyuruh Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** untuk **mengambil Burung didaerah Cilegon pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, dan Terdakwa 4 MOHAMMAD RIYANTO menyetujuinya;**
- Dan Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib ketika Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** sedang berada di pangkalan terminal Rawamangun Saksi HERI menghubungi Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** mengabarkan bahwa satu jam lagi kapal akan merapat dan **meminta** disiapkan 2 MOBIL DIKARENAKAN BARANG BANYAK,
- lalu Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** menghubungi Terdakwa 5 **SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIYADI** untuk ikut mengambil dan mengangkut burung-burung yang berada didaerah Bojonegara Serang Banten dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian **Terdakwa 5 SOLIKIN menyetujuinya, selanjutnya** Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** dan **Terdakwa 5 SOLIKIN** mencopot jok mobil masing masing, setelah itu Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** berangkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mobil merk Suzuki AVP warna Coklat Metalik No. Pol. B 8971 NB milik Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** dan **Terdakwa 5 SOLIKIN** menggunakan mobil merk Suzuki AVP warna abu-abu Metalik No. Pol. B 1435 KZV dari Jakarta menuju Bojonegara Serang Banten,

- dan Sekira jam 19.00 Wib kapal KM. HTS 30 yang dinahkodai oleh Terdakwa 1 FARISON berlayar dari Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat dengan tujuan perairan Bojonegara kab. Serang – Banten, lalu Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.00 wib kapal KM. HTS 30 tiba di perairan Bojonegara Kota. Cilegon Banten, kemudian Terdakwa 2 POLMER menghubungi moring boat yaitu Terdakwa 3 MUSTOFA Bin SANTAWI untuk menjemput dan menurunkan burung – burung tersebut,
- selanjutnya Sekira jam 21.00 Wib Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** tiba di lokasi dan **bertemu dengan saksi HERI** yang saat itu menyuruh Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** dan **Terdakwa 5 SOLIKIN** untuk parkir di pinggir jalan sambil menunggu perintah, setelah itu saksi HERI ikut didalam mobil bersama dengan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO**;
- dan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** diperintahkan oleh saksi HERI untuk masuk ke Kampung Nelayan, dan parkir, lalu saksi HERI turun dari mobil langsung memasukan burung-burung yang sudah disiapkan, kemudian berangkat ke jalan raya dan Saksi HERI pindah ke mobil **Terdakwa 5 SOLIKIN** untuk masuk ke kampung Nelayan, sedangkan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** berangkat ke Jakarta;
- sekira jam 00.30 Wib ketika saksi sedang memuat dan memasukkan burung-burung kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa 5 SOLIKIN, tiba-tiba datang anggota kepolisian Air dan Udara mengamankan saksi dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polairud Polda Banten
- dan sekira jam 01.30 Wib ketika Terdakwa 1 FARISON sedang melakukan perbaikan ponton kapal di Jetty, tiba-tiba anggota kepolisian Polairud Polda Banten datang mengamankan Terdakwa 1 FARISON dan Terdakwa 2 POLMER selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Polairud Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- sedangkan mobil Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian Ditpolairud Polda Banten dan dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli SURYATMAN. S.Hut Bin KASJUM KUKSMAYADI dengan kesimpulan “perbuatan para Terdakwa adalah TIDAK DIBENARKAN karena perbuatan Saudara HERI KHUSAIRI

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pemilik/penanggung jawab burung), saudara FERISON (nakhoda KM. HTS 30), saudara POLMER (bosun), saudara MUSTOFA (Moring/speed boat), saudara MUHAMAD RIYANTO (Sopir) dan saudara SOLIKHIN (sopir) telah melanggar ketentuan pidana Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan "**Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).**". dan juga satwa tersebut tidak jelas asal usulnya (sertifikat dan Tagging hasil penangkaran) maka perolehannya bukan dari penangkaran, sehingga satwa tersebut diperoleh secara illegal dan termasuk perbuatan melawan hukum"

- Bahwa **Terdakwa I FARISON SIMANJUNTAK** anak dari **FRIANTO SIMANJUNTAK** bersama-sama **Terdakwa II POLMER WIJAYA SITANGGANG** Anak Dari **LUDIN SITANGGANG**, **Terdakwa III MOHAMMAD RIYANTO Bin (Alm) M SUDARDI**, **Terdakwa IV SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIEDI**, dan **Terdakwa V MUSTOFA Bin SANTAWI** melakukan **dengan sengaja (mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup)** berupa 6 (enam) ekor burung Cica Daun Kecil (CUCA HIJAU) tanpa ada surat-surat perizinan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mendapatkan keuntungan sebagaimana diatur dalam Lampiran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, terdapat 7 jenis cucak ijo atau cica daun yang dilindungi diantaranya : cica daun kecil atau cucak ijo kecil;

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 88 UURI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, **Terdakwa** menyatakan tidak akan mengajukan keberatan /eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian .

Menimbang bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah , pada pokoknya sebagai berikut :



**1. Saksi ANDRI GUNAWAN Bin SAMSILAH, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yaitu HERI KHUSAIRI Bin MIDI, MOCHAMAD RIYANTO Bin (Alm) SUDARDI, SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIYADI, FARISON SIMANJUNTAK ANAK DARI FRIANTO SIMANJUNTAK, dan POLMER WIJAYA SITANGGANG pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 01.30 Wib di Pelabuhan Nelayan Pulokali Kecamatan PuloAmpel Kabupaten Serang Propinsi Banten, bersama dengan Bripka Walimudian, Bripka Wahyu Badik Ulung, Bripka Suparman dan Bripka Agus Firman Hidayatullah yang dipimpin oleh Ipda Supriyadi, SH;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada awal bulan Juni 2022 anggota Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Banten, AGUS FIRMAN H Bin (Alm) AAN HAERUDIN bersama Bripka Walimudin melaksanakan penyelidikan di wilayah Pelabuhan Nelayan Puloampel dan didapat informasi bahwa sudah beberapa kali terjadi penurunan burung dari kapal oleh Moring, dan pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2022 sekira jam 16.00 Wib saksi mendapat info akan adanya penurunan burung dari atas kapal di pelabuhan Nelayan Puloampel, lalu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib di Pelabuhan Nelayan Pulokali Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Propinsi Banten, anggota gakkum Ditpolairud Polda Kabupaten Serang, saksi bersama Bripka Walimudin, Bripka Wahyu Badik Ulung, Bripka Suparman, dan Bharaka Andri Gunawan yang dipimpin oleh Ipda Supriyadi, SH mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa yang diduga melakukan penyelundupan satwa yang dilindungi (Cica daun kecil) atau yang biasa disebut Cica Ijo dan tidak memiliki sertifikasi kesehatan berbagai jenis burung campuran jenis Kacer lebih kurang 900 Ekor, Kapas Tembak 30 Ekor, Pleci lebih kurang 180 ekor, dan cica daun kecil lebih kurang 6 ekor, yang disimpan didalam kotak plastik sebanyak 90 buah dan kotak kayu sebanyak 12 buah (dengan total keseluruhan sebanyak kurang lebih 1.116 Ekor burung) yang diangkut dari Pontianak Kalimantan Barat dengan menggunakan sarana KM HTS 30 dan 2 unit mobil APV warna abu-abu metalik Nopol B-1435-KZV dan warna coklat susu Nopol. B-8971-NB;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penyelidikan terbagi 2 kelompok yaitu Kelompok 1 yaitu Ipda Supriyadi, SH, Bripka Suparman, dengan menggunakan Kapal Patroli Polisi melakukan patroli di wilayah perairan Pulokali dan Bojonegara, dan kembali ke darat bergabung dengan saksi dan Bripka Walimudin untuk konsolidasi,
- Kelompok 2 yaitu Bripka Wahyu Badik Ulung dan Bharaka Andri Gunawan melakukan penyelidikan di Pelabuhan Nelayan Pulokali Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- Lalu Ipda Supriyadi dihubungi oleh Bharaka Andri Gunawan mengabarkan bahwa ada 1 buah kendaraan mobil APV keluar dari pelabuhan Nelayan Pulokali menuju Jalan Raya Bojonegara, kemudian Bharaka Andri Gunawan menuju ke pelabuhan Nelayan Pulokali, selanjutnya Bripka Wahyu Badik Ulung melaporkan bahwa telah ditemukan dan diamankan satu buah mobil APV dengan memuat burung berbagai jenis yang disimpan didalam kotak plastik, setelah itu Bripka Wahyu juga melaporkan bahwa mobil APV yang keluar juga mengangkut burung sehingga KELOMPOK 1 melakukan penghadangan dan ditemukan sedang mengangkut burung berbagai jenis, dan KELOMPOK 1 bergabung dengan KELOMPOK 2 ke pelabuhan nelayan dan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa HERI KHUSAIRI Bin MIDI berasal dari Pontianak Kalimantan Barat yang mengangkut burung dengan menggunakan sarana Kapal HTS 30, yang ditemukan sedang bersandar didermaga HTS Bojonegara dan diamankanlah nahkoda kapal KM HTS 30 Yaitu Terdakwa FARISON SIMANJUNTAK ANAK DARI FRIANTO SIMANJUNTAK dan Terdakwa POLMER WIJAYA SITANGGANG, lalu Para Terdakwa dibawa ke Makoditpolairud untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

## 2. Saksi HERI KHUSAIRI Bin H MIDI, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan diamankan oleh Pihak Polairud pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib didaerah Bojonegara Serang Banten, setelah saksi turun dari kapal KM HTS 30 pada saat sedang melakukan pemuatan burung-burung yang berasal dari Pontianak Kalimantan Barat yang berangkat pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib milik AGUS TAWEN

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1.116 Ekor jenis Kacer, Pleci, Kapas Tembak dan Cica Hijau kedalam mobil untuk dibawa ke daerah Pasar Pramuka Jakarta Timur untuk dijual kepada ARIS sebesar RP. 15.000.000,- yang sudah ditransfer ke rekening istri saksi, adapun saksi memberi upah sebesar Rp. 9.000.000,- kepada awak kapal dalam melakukan pengangkutan burung tersebut kepada Terdakwa POLMER WIJAYA SITANGGANG dengan cara ditransfer menggunakan Banking BCA rekening atas nama istri saksi, dan diangkut dengan menggunakan 2 mobil yaitu 1 unit milik MUHAMAD RIAN TO/PAK SLAMET dan 1 unit lagi milik SOLIKIN temannya MUHAMAD RIAN TO dengan upah sebesar RP. 1.000.000,- yang akan diberikan setelah burung sampai ditujuan namun belum sempat sudah diamankan oleh POLAIRUD Polda Banten;

- Bahwa setelah Kapal KM HTS tiba diperairan Bojonegara, saksi meinta tolong kepada POLMER WIJAYA SITANGGANG untuk mencari Moring Boat (spead Boat) untuk menurunkan burung-burung dari atas kapal ke darat dengan upah sebesar Rp. 500.000,- kepada MUSTOFA;
- Bahwa saksi dalam melakukan pengangkutan burung-burung tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau sertifikat karantina;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 09.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa POLMER WIJAYA SITANGGANG menanyakan keberangkatan kapal KM HTS untuk mengangkut Burung-burung dan dijawab oleh Terdakwa POLMER sekira jam 17.00 Wib, dan saksi mengantar burung-burung ke atas Kapal KM HTS 30 dan disimpan didalam mesin Kapal atas perintah Terdakwa POLMER, lalu sekira jam 20.00 Wib saksi menyuruh istri saksi untuk mentransfer uang kepada Terdakwa POLMER sebesar Rp. 9.000.000,- sebagai upah angkut burung-burung ke perairan banten, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa MUHAMMAD RIYANTO/PAK SLAMET untuk mengambil burung di Perairan Banten, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 18.00 Wib saksi kembali menghubungi Terdakwa MUHAMMAD RIYANTO menyuruhnya untuk berangkat dengan menggunakan 2 mobil, setelah kapal KM HTS 30 sampai di perairan Banten, saksi menyuruh Terdakwa POLMER untuk mencari

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Moring Boat (Speed Boat) yaitu Terdakwa MUSTOFA Bin SANTAWI dengan upah sebesar Rp. 500.000,- dan tidak lama Moring Boat datang lalu Burung-burung tersebut diturunkan dari kapal KM HTS 30 ke Moring Boat, kemudian burung-burung itu ditutup terpal supaya tidak diketahui sambil menunggu jemputan, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa MUHAMAD RIYANTO meminta shareloc, setelah dua jam Terdakwa MUHAMAD RIYANTO tiba dilokasi, dan Terdakwa MUHAMAD RIYANTO beserta Terdakwa SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIEDI parkir dipinggir jalan sambil menunggu perintah dari Terdakwa MUSTOFA selaku Moring Boat oleh karena kondisi ramai, lalu saksi masuk ke mobil bersama Terdakwa MUHAMAD RIYANTO, satu jam kemudian Terdakwa MUSTOFA menyuruh mobil masuk ke Kampung Nelayan, dan mobil yang dikendarai oleh saksi dan Terdakwa MUHAMAD RIYANTO masuk ke kampung nelayan sedangkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa SOLIKIN menunggu giliran, selanjutnya saksi langsung memuat dan memasukkan burung-burung kedalam mobil, setelah itu Terdakwa MUHAMAD RIYANTO jalan duluan, dan saksi menghampiri Terdakwa SOLIKIN, lalu sekira jam 00.30 Wib ketika saksi sedang memuat dan memasukkan burung-burung kedalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa SOLIKIN, tiba-tiba datang anggota kepolisian Air dan Udara mengamankan saksi dan saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polairud Polda Banten,

3. **Saksi SOFHAN MASLOMAN Bin H MOHAMAD MASLOMAN, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi menerangkan Bekerja sebagai taf KSOP Kelas I banten, jabatan penyidik tindak pidana pelayaran tugasnya. 1 menerima laporan pengaduan atau diketahui sendiri suatu peristiwa kejahatan serta kecelakaan kapal diwilayah Pelabuhan; Memanggil dan memeriksa tersangka atau saksi untuk didengar keterangannya atas suatu peristiwa pelanggaran atau kejahatan pe;ayaran serta kecelakaan diwilayah kerja, Melaporkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen yang diajukan oleh keagenan kapal KM HTS 30 tersebut berbendera Indonesia, pemilik kapal berdasarkan surat laut adalah PT. Lintas Bahari Nusantara;
- pada bulan Juni 2022 ada 1 kali melakukan penyerahan dokumen kapal KM HTS 30 pada tanggal 10 Juni 2022 ke kantor KSOP Kelas I Banten, keagenan kapal PT Adam Makmur Sejahtera yang menyerahkan atas nama Aldi;
- Bahwa sesuai dengan dokumen yang berada di KSOP Kelas I Banten, orang yang mengantarkan penyerahan dokumen saat KM HTS 30 tiba di perairan Banten pada tanggal 10 Juni 2022 adalah saudara Aldi dari keagenan kapal PT Adam Makmur Sejahtera dimana Kepala Kantor Cabangnya adalah saudara ADI yang beralamatkan di Metro Villa Cilegon Banten;
- Bahwa berdasarkan pengesahan awak kapal nomor SL 019.IDPNK.0622.000060 dikeluarkan dari Pontianak pada tanggal 06 Juni 2022 dari PT. Lintas Bahari Nusantara Kru KM HTS 30 sudah sesuai dengan Sijil, dan berdasarkan dokumen masuk yang saya baca tidak memiliki muatan saat tiba di perairan Banten
- Bahwa Nahkoda bernama MUDHAKIR berdasarkan pengesahan awak kapal nomor SL 019.IDPNK.0622.000060 dikeluarkan dari Pontianak pada tanggal 06 Juni 2022 dari PT. Lintas Bahari Nusantara;
- Bahwa KM HTS 30 saat melaporkan kedatangan kapal kepada KSOP Kelas I Banten pada tanggal 10 Juni 2022 disertakan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) KSOP II Pontianak Kalimantan Barat dengan nomor: SPB.IDPMK.0622.0000048 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2022 jam 12.00 WIB

4. **Saksi REINALDY KURNIAWAN Bin AGUS HERMAWAN, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar saksi menerangkan bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan PT. ADAM MAKMUR SEJAHTERA (AMS) bergerak dibidang Jasa keagenan kapal di perumahan METRO VILLA no.8 RT 001/004 Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang Kota. Cilegon Propinsi Banten ditempatkan sebagai staf operasional perusahaan dan mempertanggung jawabkan pekerjaan kepada saudara ADI YANG selaku Direktur perusahaan.

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penunjukan keagenan kapal KM. HTS 30 terhadap perusahaan PT. ADAM MAKMUR SEJAHTERA (AMS) yaitu Surat Penunjukan Nomor : 113/LBN-Jkt/VI/2022, tanggal 06 Juni 2022 dan penunjukan dari perusahaan pemilik kapal KM. HTS 30 yaitu perusahaan PT. LINTAS BAHARI NUSANTARA yang ditandatangani oleh saudara ANTONIUS CHANDRA selaku Direktur Utama PT. LINTAS BAHARI NUSANTARA;
- Bahwa selaku Staf operasional PT. ADAM MAKMUR SEJAHTERA (AMS) telah melakukan pengurusan dokumen – dokumen dan perijinan lainnya terhadap kapal KM. HTS 30, yang tiba di perairan Bojonegara Kab. Serang Propinsi Banten yaitu pada hari rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 22.00 Wib, berlayar dari pelabuhan asal yaitu pelabuhan Wajo Kota. Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, dalam rangka pemuatan cargo di jetty PT. CONCH, dengan muatan kosong;
- Bahwa selaku staf operasional PT. ADAM MAKMUR SEJAHTERA (AMS) setelah mengetahui bahwa kapal KM. HTS 30 tiba selanjutnya naik keatas kapal untuk mengambil dokumen kemudian menyerahkan ke kantor KSOP Kelas I Banten untuk Clearance Inn (kedatangan kapal), dan tidak mengetahui perihal kegiatan pengangkutan dan membawa burung – burung campuran sebanyak 1.116 ekor tanpa perijina tersebut, dan pihak keagenan tidak diberikan informasi maupun konfirmasi oleh nakhoda maupun operator/pemilik kapal terkait kegiatan pengangkutan dan . membawa burung – burung campuran sebanyak 1.116 ekor tanpa perijina tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli yaitu :

1. SURYATMAN. S.Hut Bin KASJUM KUKSMAYADI, menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa benar ahli menerangkan berdasarkan Lampiran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, terdapat 7 jenis cucak ijo atau cica daun yang dilindungi diantaranya : cica daun kecil atau cucak ijo kecil.

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ahli menerangkan burung CICA DAUN KECIL (Chloropsis cyanopogon) merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan lampiran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dan 900 (sembilan ratus) ekor burung Kacer, burung Kapas Tembak sebanyak 30 (tiga puluh) ekor dan 180 (seratus delapan puluh) ekor Burung Pleci adalah satwa yang dilindungi
- Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE Pasal 24 ayat 1 dijelaskan bahwa Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk Negara
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan para Terdakwa adalah TIDAK DIBENARKAN karena perbuatan Saudara HERI KHUSAIRI (pemilik/penanggung jawab burung), saudara FERISON (nakhoda KM. HTS 30), saudara POLMER (bosun), saudara MUSTOFA (Moring/speed boat), saudara MUHAMAD RIYANTO (Sopir) dan saudara SOLIKHIN (sopir) telah melanggar ketentuan pidana Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan ***"Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." dan juga satwa tersebut tidak jelas asal usulnya (sertifikat dan Tagging hasil penangkaran) maka perolehannya bukan dari penangkaran, sehingga satwa tersebut diperoleh secara ilegal dan termasuk perbuatan melawan hukum;***

**2. DRH. BASID Bin SASTRADIWARNA, menerangkan sebagai berikut**

- Bahwa ahli menerangkan bahwa pangkalan nelayan Pulokali Kec. Puloampel Kab. Serang Provinsi Banten tidak diperbolehkan untuk tempat pemasukan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan Dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, yang diperbolehkan untuk wilayah

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten meliputi : pelabuhan Karangantu, Bojonegara, Cigading, Ciwandan, Penyebrangan Merak, Merak mas, Labuhan'

- Persyaratan yang harus dilengkapi oleh oleh Sdr. **FERISON** selaku nakhoda kapal KM. HTS 30 dan saudara **HERI KHUSAIRI** selaku pemilik/penanggung jawab jika akan melakukan lalulintas hewan dengan membawa / mengeluarkan satwa unggas berupa 1.116 ekor dari Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk dikirim ke Pangkalan Nelayan Pulokali Kec. Puloampel Kab. Serang Provinsi Banten dimana lalulintas hewan yang dilakukan oleh Tersangka masih berada di dalam wilayah NKRI maka Tersangka wajib: Dilengkapi sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Dokter hewan karantina di tempat pengeluaran, Melalui tempat – tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; dan Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina
- Bahwa benar ahli menerangkan oleh Karena Para Terdakwa tersebut di atas dalam membawa dan memasukkan satwa mereka tanpa disertai dan tidak dapat menunjukkan bukti dokumen karantina, tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan dan tidak melaporkan kegiatan tersebut ke pejabat karantina maka mereka melanggar Pasal 88 huruf (a), (b) dan (c) **UU RI No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan**
- **Bahwa ahli menerangkan** perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka yang membawa / mengeluarkan hewan unggas berupa burung-burung dari Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan Pangkalan nelayan Pulokali Kec. Puloampel Kab. Serang Propinsi Banten tanpa ada dilengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran serta tidak diserahkan kepada petugas karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina tersebut Merugikan Negara baik secara materiil (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) sesuai PP 35 tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian, maupun segi kesehatan karena tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dilalulintaskan antar area oleh Pejabat Karantina.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. **FARISON SIMANJUNTAK** anak dari **FRIANTO SIMANJUNTAK** :

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Sekira bulan Maret 2022, Terdakwa 1 **FARISON SIMANJUNTAK** anak dari **FRIANTO SIMANJUNTAK** dihubungi oleh IMAM menyampaikan ada orang yang akan menitip barang yang berada di daerah Wajo, Kota. Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang akan dibawa ke daerah perairan Bojonegara Kab. Serang – Banten, lalu Terdakwa 1 **FARISON** tidak dapat memenuhi tawaran tersebut namun Terdakwa 1 **FARISON** menghubungi Terdakwa 2 **POLMER WIJAYA SITANGGANG** anak dari **LUDIN SITANGGANG** yang pada saat itu berada diatas kapal KM. HTS 30 di daerah Wajo Kota. Pontianak - Kalimantan Barat, kemudian IMAM langsung memberikan nomor Hp AGUS, dan dikirimkan kepada Terdakwa 2 POLMER;
- Selanjutnya Pada tanggal 29 Mei 2022 Terdakwa 1 **FARISON** dipindah tugaskan oleh perusahaan PT. LINTAS BAHARI NUSANTARA dan ditempatkan sebagai nakhoda kapal KM. HTS 30 pada saat kapal berada di Kota. Cilegon – Banten, setelah itu Pada tanggal 03 Juni 2022 pada saat kapal tiba di daerah Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat, Terdakwa 2 POLMER yang menjabat sebagai BOSUN dikapal KM. HTS 30 menyampaikan bahwa akan ada yang nitip barang berupa burung KACER untuk dibawa ke perairan Bojonegara Kabupaten Serang – Banten, dan Pada saat itu Terdakwa 1 **FARISON** mengijinkan Terdakwa 2 POLMER untuk mengangkut burung – burung tersebut, lalu Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib burung – burung yang termasuk kedalam Satwa yang dilindungi dimasukkan kedalam kotak plastik dinaikan keatas kapal dengan menggunakan kapal kayu (klotok), kemudian disimpan di dek antara palka dan kamar mesin, selanjutnya **saksi HERI KHUSAIRI Bin H MIDI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah)** selaku pengurus burung sudah ada diatas kapal, setelah itu Sekira jam 19.00 Wib kapal KM. HTS 30 berlayar dari Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat dengan tujuan perairan Bojonegara kab. Serang – Banten, dan Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.00 wib kapal KM. HTS 30 tiba di perairan Bojonegara Kota. Cilegon Banten, lalu Terdakwa 2 POLMER menghubungi moring boat yaitu Terdakwa 3 MUSTOFA Bin SANTAWI untuk menjemput dan menurunkan burung – burung tersebut, kemudian Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 01.30 Wib pada saat kapal selesai sandar di jetty ketika Terdakwa 1 FARISON sedang mealakukan

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan ponton kapal, tiba-tiba anggota kepolisian Polairud Polda Banten datang mengamankan Terdakwa FARISON dan Terdakwa POLMER selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Polairud Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

## 2. POLMER WIJAYA SITANGGANG anak dari LUDIN SITANGGANG :

- Bahwa benar Terdakwa 2 **POLMER WIJAYA SITANGGANG** anak dari **LUDIN SITANGGANG** menerangkan sekira bulan Maret 2022, dihubungi oleh saudara Terdakwa 1 **FARISON SIMANJUNTAK** anak dari **FRIANTO SIMANJUNTAK** yang merupakan rekan kerja menyampaikan bahwa ada orang akan menitip barang yang berada di daerah Wajo, Kota. Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang akan dibawa ke daerah Kota. Cilegon. Pada saat itu Terdakwa 1 **FARISON** memberikan nomor Hp saudara AGUS selaku orang yang akan menitipkan barang. Kemudian menghubungi saudara AGUS selanjutnya janji untuk bertemu dengan saudara AGUS di warung makan daerah Siantan Kota. Pontianak. Dalam pertemuan tersebut saudara AGUS bersama dengan saksi HERI KHUSAIRI Bin H MIDI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan menyampaikan bahwa akan menitipkan barang berupa burung yang akan dibawa ke daerah Cilegon Banten dengan upah yang dijanjikan yaitu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Dengan obrolan tersebut Terdakwa 2 **POLMER** menyanggupi permintaan dari saudara AGUS dan saksi HERI tersebut karena kebetulan kapal berlayar dari daerah Pontianak menuju Cilegon Banten.-
- Pada awal bulan Mei 2022 pada saat kapal KM. HTS 30 sandar di daerah Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat, saudara AGUS menitipkan barang berupa burung, dimana pada saat itu mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut selanjutnya digunakan untuk makan bersama kru dan nakhoda kapal KM. HTS 30.
- Pada pertengahan bulan Mei 2022 pada saat kapal KM. HTS 30 sandar di daerah Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat, saudara AGUS kembali menitipkan barang berupa burung, dimana pada saat itu mendapatkan upah atau imbalan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut selanjutnya digunakan untuk makan bersama kru dan nakhoda kapal KM. HTS 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal **03 Juni 2022** pada saat kapal tiba di daerah Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat, **dihubungi oleh Saksi HERI** yang menyampaikan bahwa **akan menitipkan burung**. Atas informasi tersebut selanjutnya menemui nakhoda kapal KM. HTS 30 yang baru yaitu Terdakwa 1 **FARISON** dan menyampaikan bahwa akan ada yang nitip barang berupa burung untuk dibawa ke Cilegon – Banten. Pada saat itu Terdakwa 1 **FARISON** mengizinkan untuk mengangkut burung – burung tersebut dari daerah Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat dengan tujuan Kota. Cilegon – Banten, setelah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa 1 **FARISON** tersebut selanjutnya menghubungi Saksi HERI bahwa nakhoda sudah mengizinkan.
- Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 11.00 Wib pada saat sedang berlabuh disekitar perairan Wajo kota. Pontianak – Kalimantan Barat, dihubungi Saksi HERI yang menanyakan kapan burung dapat dinaikan keatas kapal, selanjutnya menjawab siang bisa dinaikan. Selang tidak berapa lama melihat kapal kayu (klotok) datang menghampiri kapal KM. HTS 30 dan selanjutnya menaikan box plastik yang berisi burung – burung dinaikan keatas kapal. Pada saat itu Saksi HERI juga ikut berada diatas kapal selama kapal berlayar dari Wajo Pontianak – Kalimantan Barat menuju ke Kota. Cilegon – Banten ;
- Sekira jam 19.00 Wib kapal KM. HTS 30 berlayar dari Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat dengan tujuan Kota. Cilegon Banten ;
- Sekira jam 20.00 wib ditransfer oleh istri saudara HERI uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagai imbalan/upah pengangkutan burung – burung tersebut
- Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.00 wib kapal KM. HTS 30 tiba di perairan Bojonegara Kota. Cilegon Banten, dan selanjutnya menghubungi moring boat yaitu Terdakwa 3 MUSTOFA Bin SANTAWI yang berada didaerah Pulokali Cilegon Banten untuk menjemput barang berupa burung – burung tersebut untuk diturunkan. Setelah burung – burung dan Saksi HERI tersebut turun dari kapal dengan menggunakan moring boat, selanjutnya kapal KM. HTS 30 bergerak menuju ke jetty PT. Harapan Teknik Shipyard (HTS) dengan maksud untuk melakukan perbaikan palka kapal.
- Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 01.30 Wib pada saat kapal selesai sandar di jetty dan sedang melakukan perbaikan ponton kapal, naik keatas kapal yang mengaku dari Kepolisian Perairan dan

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Udara untuk melakukan pemeriksaan sehubungan dengan kegiatan pengangkutan burung – burung tersebut. Selanjutnya bersama dengan Terdakwa 1 **FARISON** dibawa ke kantor Polairud Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**3. MUSTOFA Bin SANTAWI :**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa 3 **MUSTOFA Bin SANTAWI** menerangkan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 21.10 Wib pada saat sedang berada di pangkalan moring boat awak kapal KM. HTS 30 menghubungi dan meminta untuk menjemput serta mengambil burung, atas permintaan tersebut kemudian merapat ke kapal KM. HTS 30 dengan menggunakan moring boat (speed boat) setiba di kapal KM. HTS 30 awak kapal langsung menurunkan beberapa burung yang jumlahnya sangat banyak sekali, selesai menurunkan burung Saksi HERI juga ikut turun selanjutnya speed boat (moring boat) balik ke pangkalan kemudian burung-burung tersebut diturunkan ke darat, setelah menurunkan burung-burung Saksi HERI memberikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

**4. MOHAMMAD RIYANTO Bin SUDARDI (ALM) :**

- Bahwa Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO Bin (ALM) SUDARDI** menerangkan Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 17.35 Wib Saksi HERI menghubungi Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** melalui WhatsApp pada saat Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** sedang berada di kontrakan daerah Jakarta Timur menyuruh Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** untuk mengambil Burung didaerah Cilegon pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022, dan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** menyetujuinya;
- Dan Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib ketika Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** sedang berada di pangkalan terminal Rawamangun Saksi HERI menghubungi Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** mengabarkan bahwa satu jam lagi kapal akan merapat dan meminta disiapkan 2 MOBIL DIKARENAKAN BARANG BANYAK, lalu Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** menghubungi Terdakwa 5 **SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIYADI** untuk ikut mengambil dan mengangkut burung-burung yang berada didaerah



Bojonegara Serang Banten dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian **Terdakwa 5 SOLIKIN menyetujuinya, selanjutnya** Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO dan Terdakwa 5 SOLIKIN** mencopot jok mobil masing masing, setelah itu Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** berangkat dengan menggunakan mobil merk Suzuki AVP warna Coklat Metalik No. Pol. B 8971 NB milik Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO dan Terdakwa 5 SOLIKIN** menggunakan mobil merk Suzuki AVP warna abu-abu Metalik No. Pol. B 1435 KZV dari Jakarta menuju Bojonegara Serang Banten, lalu ditengah diperjalanan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** menghubungi Saksi HERI untuk meminta Share lokasi , kemudian Sekira jam 21.00 Wib tiba di lokasi dan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO bertemu dengan saksi** HERI yang saat itu menyuruh Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO dan Terdakwa 5 SOLIKIN** untuk parkir di pinggir jalan sambil menunggu perintah, selanjutnya saksi HERI ikut didalam mobil bersama dengan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO.-**

- Setelah itu setengah jam Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** diperintahkan oleh saksi HERI untuk masuk ke Kampung Nelayan, dan parkir, lalu saksi HERI turun dari mobil langsung memasukan burung-burung yang sudah disiapkan, kemudian berangkat ke jalan raya dan Saksi HERI pindah ke mobil **Terdakwa 5 SOLIKIN** untuk masuk ke kampung Nelayan, sedangkan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** berangkat ke Jakarta, namun sekira lima belas menit perjalanan tiba-tiba mobil Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** di amankan oleh pihak Kepolisian Ditpolairud Polda Banten dan dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

**5. SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIYADI :**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa 5 **SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIYADI** menerangkan Pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib pada saat BahwaTerdakwa 5 **SOLIKIN** sedang berada di pangkalan terminal Rawamangun bersama dengan **Terdakwa 3 MUHAMMAD RIYANTO Bin (alm) M SUDARDI**, mengajak dan menawarkan untuk mengambil dan mengangkut burung-burung yang berada didaerah Bojonegara Serang Banten dimana upah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan syarat jok dicopot, atas tawaran **Terdakwa 3 MUHAMMAD RIYANTO**



tersebut kemudian Terdakwa 5 **SOLIKIN** mengiyakan selanjutnya Terdakwa 5 **SOLIKIN** dan Terdakwa 3 **MUHAMMAD RIYANTO** mencopot jok mobil masing masing, selesai mencopot jok selanjutnya berangkat dengan menggunakan mobil merk Suzuki AVP warna abu-abu Metalik No. Pol. B 1435 KZV sedangkan Terdakwa 3 **MUHAMMAD RIYANTO** menggunakan mobil merk Suzuki AVP warna Coklat Metalik No. Pol. B 8971 NB dari Jakarta menuju Bojonegara Serang Banten.

- Sekira jam 22.30 Wib tiba di lokasi didaerah Bojonegara saya disuruh oleh Terdakwa 3 **MUHAMMAD RIYANTO** untuk parkir dan menunggu perintah selanjutnya, saya melihat **Terdakwa 3 MUHAMMAD RIYANTO** bertemu dengan Saksi HERI dimana Saksi HERI sendiri berada didalam mobil bersama dengan Terdakwa 3 **MUHAMMAD RIYANTO**.-----
- Sekira setengah jam kemudian mobil merk Suzuki AVP warna Coklat Metalik No. Pol. B 8971 NB yang dikendarai oleh **Terdakwa 3 MUHAMMAD RIYANTO** masuk ke Kampung Nelayan dan melakukan pemuatan, selesai muat Saksi HERI masuk kemobil yang dikendarai nya dan diperintahkan jalan masuk ke kampung Nelayan sedangkan mobil yang dikendarai oleh **Terdakwa 3 MUHAMMAD RIYANTO** berangkat menuju Jakarta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit mobil jenis APV warna coklat susu dengan Nomor Polisi B 8971 NB beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama MOHAMMAD RIYANTO dengan Nomor polisi : B 8971 NB;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard : 081366013577.

**Disita dari tersangka MOHAMMAD RIYANTO Bin M. SUDARDI (Alm)**

- 1 (satu) Unit mobil jenis APV warna coklat susu dengan Nomor Polisi B 1435 KZV beserta kunci mobil;-----
- 1 (satu) lembar STNK atas nama MOHAMMAD RIYANTO dengan Nomor polisi : B 1435 KZV;-----
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard : 081366013577.--

**Disita dari tersangka SOLIKI GAUTAMA Bin SUPRIEDI**

- 1 (satu) Unit Moring Speed bout warna biru beserta mesin tempel merk Yamaha 40 PK.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru hitam dengan nomor simcard :  
081287423246.-----

## Disita dari tersangka MUSTOFA Bin SANTAWI

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti diatas telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi ,keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Sekira bulan Maret 2022, Terdakwa 1 **FARISON SIMANJUNTAK** anak dari **FRIANTO SIMANJUNTAK** dihubungi oleh IMAM menyampaikan ada orang yang akan menitip barang yang berada di daerah Wajo, Kota. Pontianak Propinsi Kalimantan Barat yang akan dibawa ke daerah perairan Bojonegara Kab. Serang – Banten, lalu Terdakwa 1 **FARISON** tidak dapat memenuhi tawaran tersebut namun Terdakwa 1 **FARISON** menghubungi Terdakwa 2 **POLMER WIJAYA SITANGGANG** anak dari **LUDIN SITANGGANG** yang pada saat itu berada diatas kapal KM. HTS 30 didaerah Wajo Kota. Pontianak - Kalimantan Barat, kemudian IMAM langsung memberikan nomor Hp AGUS, dan dikirimkan kepada Terdakwa 2 POLMER;
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 29 Mei 2022 Terdakwa 1 **FARISON** dipindah tugaskan oleh perusahaan PT. LINTAS BAHARI NUSANTARA dan ditempatkan sebagai nakhoda kapal KM. HTS 30 pada saat kapal berada di Kota. Cilegon – Banten, setelah itu Pada tanggal 03 Juni 2022 pada saat kapal tiba di daerah Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat, Terdakwa 2 POLMER yang menjabat sebagai BOSUN dikapal KM. HTS 30 menyampaikan bahwa akan ada yang nitip barang berupa burung KACER untuk dibawa ke perairan Bojonegara Kabupaten Serang – Banten, dan Pada saat itu Terdakwa 1 **FARISON** mengijinkan Terdakwa 2 POLMER untuk mengangkut burung – burung tersebut, lalu Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira jam 15.00 Wib burung – burung yang termasuk kedalam Satwa yang dilindungi dimasukkan kedalam kotak plastik dinaikan keatas kapal dengan menggunakan kapal kayu (klotok), kemudian disimpan di dek antara palka dan kamar mesin, selanjutnya **saksi HERI KHUSAIRI Bin H MIDI (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah)** selaku pengurus burung sudah ada diatas kapal, setelah itu Sekira jam 19.00 Wib kapal KM. HTS 30 berlayar dari

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo Kota. Pontianak – Kalimantan Barat dengan tujuan perairan Bojonegara kab. Serang – Banten, dan Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 20.00 wib kapal KM. HTS 30 tiba di perairan Bojonegara Kota. Cilegon Banten, lalu Terdakwa 2 POLMER menghubungi moring boat yaitu Terdakwa 3 MUSTOFA Bin SANTAWI untuk menjemput dan menurunkan burung – burung tersebut,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 19.00 Wib ketika Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** sedang berada di pangkalan terminal Rawamangun Saksi HERI menghubungi Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** mengabarkan bahwa satu jam lagi kapal akan merapat dan meminta disiapkan 2 MOBIL DIKARENAKAN BARANG BANYAK, lalu Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** menghubungi Terdakwa 5 **SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIYADI** untuk ikut mengambil dan mengangkut burung-burung yang berada didaerah Bojonegara Serang Banten dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kemudian Terdakwa 5 **SOLIKIN** menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** dan Terdakwa 5 **SOLIKIN** mencopot jok mobil masing masing, setelah itu Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** berangkat dengan menggunakan mobil merk Suzuki AVP warna Coklat Metalik No. Pol. B 8971 NB milik Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** dan Terdakwa 5 **SOLIKIN** menggunakan mobil merk Suzuki AVP warna abu-abu Metalik No. Pol. B 1435 KZV dari Jakarta menuju Bojonegara Serang Banten, lalu ditengah diperjalanan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** menghubungi Saksi HERI untuk meminta Share lokasi , kemudian Sekira jam 21.00 Wib tiba di lokasi dan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** bertemu dengan saksi HERI yang saat itu menyuruh Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** dan Terdakwa 5 **SOLIKIN** untuk parkir di pinggir jalan sambil menunggu perintah, selanjutnya saksi HERI ikut didalam mobil bersama dengan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO**.-
- Bahwa setelah itu setengah jam Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** diperintahkan oleh saksi HERI untuk masuk ke Kampung Nelayan, dan parkir, lalu saksi HERI turun dari mobil langsung memasukan burung-burung yang sudah disiapkan, kemudian berangkat ke jalan raya dan Saksi HERI pindah ke mobil Terdakwa 5 **SOLIKIN** untuk masuk ke kampung Nelayan, sedangkan Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** berangkat ke Jakarta, namun sekira lima belas menit perjalanan tiba-tiba

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mobil Terdakwa 4 **MOHAMMAD RIYANTO** di amankan oleh pihak Kepolisian Ditpolairud Polda Banten dan dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 01.30 Wib pada saat kapal selesai sandar di jetty ketika Terdakwa 1 FARISON sedang mealakukan perbaikan ponton kapal, tiba-tiba anggota kepolisian Polairud Polda Banten datang mengamankan Terdakwa FARISON dan Terdakwa POLMER selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Polairud Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Menimbang fakta persidangan tersebut selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur delik sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal **40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**. atau dakwaan kedua melanggar **88 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana**, dan majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang terbukti dipersidangan yaitu Pasal **88 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur Setiap orang**
2. **Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;**
3. **Unsur yang memasukkan atau mengeluarkan Media pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, Produk jewan, ikan, produk ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a).**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas, majelis hakim pertimbangkan satu-persatu sebagai berikut :

#### **Ad. 1.Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa Pengertian Setiap orang adalah Didalam KUHPidana pengertian Setiap Orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi,



orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa I **FARISON SIMANJUNTAK Anak Dari FRIANTO SIMANJUNTAK**, Terdakwa II **POLMER WIJAYA SITANGGANG Anak Dari LUDIN SITANGGANG**, Terdakwa III **MOHAMMAD RIYANTO Bin (Alm) SUDARDI**, Terdakwa IV **SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIYADI**, Terdakwa V **MUSTOFA Bin SANTAWI**, dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka terungkap fakta hukum bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa I **FARISON SIMANJUNTAK** anak dari **FRIANTO SIMANJUNTAK** bersama-sama Terdakwa II **POLMER WIJAYA SITANGGANG** Anak Dari **LUDIN SITANGGANG**, Terdakwa III **MOHAMMAD RIYANTO Bin (Alm) M SUDARDI**, Terdakwa IV **SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIEDI**, dan Terdakwa V **MUSTOFA Bin SANTAWI**, telah memasukkan atau mengeluarkan Media pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi hewan, Produk jewan, ikan, produk ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk tumbuhan berupa kurang lebih 1.116 ekor dengan rincian sebagai berikut 90 (sembilan puluh) box berisi masing – masing 10 ekor burung Kacer dengan jumlah total kurang lebih 900 ekor, 3 (tiga) box berisi masing – masing 12 ekor burung Kapas Tembak jumlah total 30 ekor, 3 (tiga) box berisi masing – masing 60 ekor burung Pleci jumlah total 180 ekor dan 6 (enam) ekor burung Cica Daun Kecil (CUCA HIJAU) tanpa ada surat-surat perizinan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mendapatkan keuntungan. Dengan demikian usur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad. 3 Unsur yang memasukkan atau mengeluarkan Media pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, Produk jewan, ikan, produk ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a);**

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira jam 01.30 Wib Terdakwa I FARISON SIMANJUNTAK anak dari FRIANTO SIMANJUNTAK bersama-sama Terdakwa II POLMER WIJAYA SITANGGANG Anak Dari LUDIN SITANGGANG, Terdakwa III MOHAMMAD RIYANTO Bin (Alm) M SUDARDI, Terdakwa IV SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIEDI, dan Terdakwa V MUSTOFA Bin SANTAWI, telah memasukkan atau mengeluarkan Media pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, Produk jewan, ikan, produk ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk tumbuhan berupa kurang lebih 1.116 ekor dengan rincian sebagai berikut 90 (sembilan puluh) box berisi masing – masing 10 ekor burung Kacer dengan jumlah total kurang lebih 900 ekor, 3 (tiga) box berisi masing – masing 12 ekor burung Kapas Tembak jumlah total 30 ekor, 3 (tiga) box berisi masing – masing 60 ekor burung Pleci jumlah total 180 ekor dan 6 (enam) ekor burung Cica Daun Kecil (CUCA HIJAU) tanpa ada surat-surat perizinan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mendapatkan keuntungan;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf secara hukum yang dapat menghapuskan tuntutan

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan nomor 546/Pid.B/LH/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana terhadap Terdakwa, maka dengan terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya Terdakwa harus dihukum dengan pidana yang setimpal dan adil .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dipidana maka kepada Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan ini maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya harus tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya sebagaimana amar di bawah ini .

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap Satwa yang dilindungi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dipersidangan, dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya .

Memperhatikan ketentuan **Pasal 88 Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan** dan **Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana**, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I .**

1. Menyatakan **Terdakwa I FARISON SIMANJUNTAK Anak Dari FRIANTO SIMANJUNTAK, Terdakwa II POLMER WIJAYA SITANGGANG Anak Dari LUDIN SITANGGANG, Terdakwa III MOHAMMAD RIYANTO Bin (Alm) SUDARDI, Terdakwa IV SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIYADI, Terdakwa V MUSTOFA Bin SANTAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memasukkan atau mengeluarkan Media pembawa dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat**



**kesehatan dari Tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, Produk hewan, ikan, produk ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk tumbuhan “**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil jenis APV warna coklat susu dengan Nomor Polisi B 8971 NB beserta kunci mobil;
  - 1 (satu) lembar STNK atas nama MOHAMMAD RIYANTO dengan Nomor polisi : B 8971 NB;

**Dikembalikan kepada MOHAMMAD RIYANTO Bin M. SUDARDI (Alm)**

- 1 (satu) Unit mobil jenis APV warna coklat susu dengan Nomor Polisi B 1435 KZV beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama HORAS BAKKARA dengan Nomor polisi : B 1435 KZV;

**Dikembalikan kepada SOLIKIN GAUTAMA Bin SUPRIEDI**

- 1 (satu) Unit Moring Speed bout warna biru beserta mesin tempel merk Yamaha 40 PK ;

**Dikembalikan kepada MUSTOFA Bin SANTAWI.**

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor simcard : 081366013577 ;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru hitam dengan nomor simcard : 081287423246 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. .5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Kamis tanggal 1 November 2022**, oleh **Atep Sopandi, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Yuliana, S.H., M.H.** dan **Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu **Achmad Fauzan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dihadiri **Nia, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Yuliana, S.H., M.H.**

**Atep Sopandi, S.H., M.H.**

**Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti

**Achmad Fauzan, S.H.**